



PENETAPAN

Nomor 645/Pdt.P/2023/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon II;

**Pemohon III**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon III;  
Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 645/Pdt.P/2023/PA.TA tanggal 15 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I mempunyai anak kandung laki-laki bernama **Anak Pemohon I**, tempat tanggal lahir Batam / 21 Juli 2005 (umur 18 Tahun),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP pekerjaan Karyawan wasta, tempat tinggal di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung

2. Bahwa dalam waktu dekat ini Pemohon I akan menikahkan anak Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Anak Pemohon II & III**, (tanggal lahir Tulungagung 17 Agustus 2005 (umur 18 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tidak Kerja, tempat kediaman di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung;

3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung;

4. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun ;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal selama 1 tahun dan bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan calon pengantin perempuan dalam kondisi hamil 9 minggu;

6. Bahwa walaupun usia anak Pemohon I belum cukup usia menikah (19 tahun) namun para Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;

7. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon I dan anak perempuan Pemohon II dan Pemohon III tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi pasangan suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang Ibu dan atau ibu rumah tangga serta anak Pemohon I telah bekerja sebagai Karyawan Swasta

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 645/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 2 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap bulannya;

9. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II dan Pemohon III telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon I yang bernama (**Anak Pemohon I**) untuk menikah dengan anak perempuan Pemohon II dan Pemohon III yang bernama (**Anak Pemohon II & III**) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa para Pemohon dan anaknya, telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 645/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 3 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I telah menghadirkan anak laki-lakinya yang dimohonkan dispensasi nikah bernama Anak Pemohon I, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, ia adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa benar, ia baru berumur 18 Tahun;
- Bahwa benar, ia telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama Anak Pemohon II & III sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan calon istri, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa benar, ia dengan calon istri sering pergi bersama, dan sekarang calon istri dalam kondisi hamil 9 minggu;
- Bahwa benar, ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa benar, ia sudah melamar kepada calon istri 1 bulan yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa benar, ia dengan calon istri tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa benar, ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon II dan Pemohon III juga telah menghadirkan anaknya bernama Anak Pemohon II & III, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, ia adalah calon istri anak Pemohon I;
- Bahwa benar, ia mengenal anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I sejak 1 tahun;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon I, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa benar, ia mengaku sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya tersebut, bahkan sekarang ia dalam kondisi hamil 9 minggu;
- Bahwa benar, ia dengan anak Pemohon I tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 645/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 4 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 04-08-2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 02-05-2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon III (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : 3504135608780001, Tanggal 30-04-2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : ... tanggal - , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : ... tanggal 13-04-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P5);
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, Nomor : ... tanggal 11-12-2023, bermeterai cukup dan selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P6);

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 645/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 5 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, Nomor : ... tanggal 11-12-2023, bermeteri cukup dan selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Pemohon I I Anak Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 03-08-2022, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I Anak Pemohon I Nomor : ... tanggal 12-10-2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P9);
10. Fotokopi Ijazah MI atas nama anak Pemohon I I Anak Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Tulungagung, Nomor : ..., Tanggal 12-06-2019, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon Isteri, anak Pemohon I II dan Pemohon III Anak Pemohon II & III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 07-09-2022, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Isteri, anak Pemohon I II dan Pemohon III Anak Pemohon II & III Nomor : ... tanggal 29-06-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P12);
13. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Calon Isteri, anak Pemohon I II dan Pemohon III Anak Pemohon II & III yang dikeluarkan oleh Kementerian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung, Nomor : ..., Tanggal 26-07-2021, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P13);

14. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama anak Pemohon I II dan Pemohon III Anak Pemohon II & III Nomor : - tanggal 09-12-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskemas ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P14);

## B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon I saat ini baru 18 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dengan calon istrinya saling mengenal sejak 1 tahun dan sudah dilamar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon I dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 645/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 7 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon I sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
  - Bahwa saksi tahu, calon istri dalam kondisi hamil 9 minggu;
2. Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ... para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, karena anaknya belum berumur 19 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon I saat ini baru 18 Tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui, sebaiknya pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena calon istri dalam kondisi hamil 9 minggu;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dengan calon istrinya saling mengenal sejak 1 tahun dan sudah dilamar 1 bulan;
  - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
  - Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
  - Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon I sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 645/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 8 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon I yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6 dan P.7) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon I dengan calon Istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon I belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon I belum cukup umur untuk menikah, namun berkeinginan kuat hendak menikah dengan seorang wanita bernama Anak Pemohon II & III sehingga para Pemohon bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon I cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.14, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUHPerdara) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPerdara), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I mau menikah dengan seorang wanita yang bernama Anak Pemohon II & III tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I baru berusia 18 Tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dengan calon istri sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, mereka pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan calon istri sekarang dalam kondisi hamil 9 minggu, sehingga kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus-menerus melanggar ketentuan agama Islam;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 645/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 10 dari 13



- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon istri sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I sudah melamar dan pihak calon istri sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan calon istri tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon I harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil tersebut, sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon I tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon I dengan calon istrinya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menetapkan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I (Anak Pemohon I) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Anak Pemohon II & III;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 645/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 12 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Amir Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Amir Hamzah, S.H.

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	630.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah** **Rp** **810.000,00**

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 645/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 13 dari 13